



P U T U S A N

Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arsiko D. Aldebarant, S.H., M.H., Saefi Fatikhu Surur, S.H. M.H., Budi Santoso, S.H., M. Yaumi Nurrahman, S.H.I., M.H., M. Edy Susanto, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada kantor Organisasi/ Lembaga Bantuan Hukum: PBHI YOGYAKARTA yang beralamat di Jln. Manuk Beri (Perumahan Taman Siswa Indah G-8), Wirogunan, Kec. Mergangsari, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 Mei 2024 dengan Nomor 325/PDT/V/2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Cholis Majid, S.H., Nelson AP.Panjaitan, S.H., Rodiyanto, S.H., Advokat dan atau Pembela Umum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) beralamat di JL. Anggajaya I, Brojodento No.294, Gejayan, Desa/Kelurahan Condengcatur, Kecamatan Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 14 Mei 2024 dengan Nomor 322/PDT/V/2024, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Yyk



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. Indrianto Adiatmo Sawaldi, M. Min** Pada Majelis Gereja Kristen Jawa Dagen-Palur Jemaat Philadelfia, Kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **XXX** tertanggal 5 Desember 2017, sehingga **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah Menurut Hukum;**
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri/hubungan badan, dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir di Sleman pada tanggal XXX Juli 2021;
3. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, kemudian bertempat tinggal bersama terakhir di XXX, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kemudian Penggugat dan Tergugat pada bulan awal Oktober 2023 pisah rumah yakni Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama tersebut dan saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta. yang hingga sekarang telah berlangsung selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sekira **awal tahun 2021** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun, hal tersebut terjadi karena:
 - a. Tergugat sering mempermasalahkan hal-hal kecil dan kemudian membuat Penggugat dan Tergugat berujung bertengkar;
 - b. Tergugat sering bersikap kasar dan berkata-kata kasar (mencaci dan memaki Penggugat) serta kurang sopan terhadap Penggugat, bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernah saat di jalan umum **Penggugat** dan **Tergugat** bertengkar kemudian **Tergugat** memukul kepala **Penggugat** saat di motor;
- c. Tergugat tidak sopan kepada orang tua Penggugat;
 - d. Penggugat saat ini sudah dekat dan nyaman dengan wanita idaman lain;
 - e. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dimana setiap ada komunikasi berakhir pada cekcok atau pertengkar (sudah tidak ada rasa cinta), kurang lebih sejak 4 (empat) tahun kebelakang serta tidak ada kecocokan lahir batin;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada **awal bulan Oktober 2023** pisah rumah yakni Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama tersebut dan saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta, dan Tergugat sekitar seminggu kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah keluarganya yang beralamat di Kelurahan XXX, Kota Yogyakarta yang hingga sekarang telah berlangsung **selama 6 (enam) bulan**, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa selama tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak merasakan hubungan yang baik dan harmonis di dalam berumah tangga;
7. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap terjadi perselisihan, sehingga keluarga Penggugat tidak keberatan apabila Penggugat mengambil keputusan untuk berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa prinsip dasar dari Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Wanita dengan seorang Pria sebagai Suami Istri, dengan tujuan membentuk keluarga [Rumah Tangga] yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [Vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 : Undang - Undang Tentang Perkawinan] sedangkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Istri terus menerus selalu terjadi Perselisihan dan Percekcokan, serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga [Vide Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974];
10. Bahwa karena alasan-alasan tersebut di atas, maka tidak tercapainya tujuan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan mewujudkan keluarga yang bahagia dan apabila pernikahan ini tetap

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Yyk



dipertahankan hanya akan menambah penderitaan Penggugat, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;

11. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, kiranya cukup beralasan bagi kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Perkawinan antara dan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Kristen sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor: **XXX** tertanggal XX Desember 2017;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor: XXX tertanggal XX Desember 2017 tersebut, **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 26 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI;

- 1) Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil – dalil **Gugatan Cerai** yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
- 2) Bahwa benar TERGUGAT dan PENGGUGAT melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Oktober 2017 yang menurut Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. Indrianto Adiatmo Sawaldi, M. Min** pada Majelis Gereja Kristen Jawa Dagen-Palur Jemaat Philadelphia, Kemudian di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX Tertanggal 5 Desember 2017;
- 3) Bahwa benar TERGUGAT dan PENGGUGAT selama melangsungkan perkawinan telah berhubungan selayaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, *Jenis Kelamin Laki-laki , Lahir Pada Tanggal XX Juli 2021;*
- 4) Bahwa benar setelah menikah TERGUGAT dan PENGGUGAT sering berpindah-pindah tempat tinggal dan kemudian bertempat tinggal Bersama di XXX, Kabupaten Klaten Jawa Tengah;
- 5) Bahwa menanggapi posita point 4 a,b,c,d dan e yaitu :
 - a. Bahwa yang benar adalah selama TERGUGAT dan PENGGUGAT berumah tangga, sangat jarang bertengkar, dan selama tinggal di Kecamatan XXX Kabupaten Klaten Jawa Tengah, tetanggapun juga tidak pernah mendengar pertengkar antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dan Selama menikah TERGUGAT dan PENGGUGAT hidup Bahagia sampai dengan PENGGUGAT dekat dengan wanita idaman lain.
 - b. Bahwa tidak benar jika Tergugat bersikap kasar dan berkata-kata kasar serra kurang sopan tyerhadap PENGGUGAT apalagi sampai memukul PENGGUGAT jelas

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu mengada-ada karena selama berumah tangga, TERGUGAT yang lebih banyak mengalah dan mengikuti kemauan PENGGUGAT sebagai suami dan kepala rumah tangga. hubungan TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah terjalin lama, pacarana selama 8 tahun (2011-2017) dan menikah di tahun 2017 sampai saat ini. Justru PENGGUGAT yang berubah setelah dekat dengan wanita lain, tidak peduli kepada TERGUGAT dan anaknya.

- c. Bahwa tidak benar yang benar adalah TERGUGAT sangat menghargai orang tua PENGGUGAT. Hubungan TERGUGAT dan mertua sangatlah baik, setiap orang tua PENGGUGAT ulang tahun TERGUGAT dan PENGGUGAT pasti datang ke rumah orangtua PENGGUGAT untuk memberikan kado dan ucapan selamat. Setiap ada acara seperti arisan, ibadah keagamaan pasti orang tua PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT untuk bisa membantu beliau dalam menyiapkan hidangan untuk para tamu. Komunikasi TERGUGAT dengan orangtua TERGUGAT sangat baik, tidak ada kendala apapun. Orang tua PENGGUGAT juga sering menanyakan tentang nathan anak TERGUGAT dan PENGGUGAT, semua baik-baik saja. Apa yang dituduhkan PENGGUGAT itu tidak benar dan sangat mengada-ada;
- d. Bahwa kecurigaan TERGUGAT berawal dari di bulan Januari 2023, seperti ada kedekatan yang berbeda antara PENGGUGAT dan wanita idaman lain itu. Wanita idaman lain ini adalah teman kerja PENGGUGAT dan sering bersama-sama dalam menjalankan tugas, di luar pekerjaannya sebagai guru. Wanita idaman lain ini sering curhat dengan PENGGUGAT dan PENGGUGAT sendiri yang mengatakan itu kepada TERGUGAT. Sampai pada bulan Agustus dan September, kecurigaan TERGUGAT semakin bertambah. Dan pada bulan September, TERGUGAT ada tugas ke surabaya, tidak bisa dihubungi sama sekali. dan setelah pulang ke rumah menjelaskan kepada TERGUGAT bahwa sudah dekat dengan wanita



lain. Kemudian keesokan harinya PENGUGAT pergi dari rumah;

e. Bahwa tidak benar yang benar adalah Hubungan antara TERGUGAT dan PENGUGAT baik-baik saja sampai sebelum adanya orang ketiga atau wanita idaman lain yang dekat dengan PENGUGAT. Komunikasi antara TERGUGAT dan PENGUGAT juga baik-baik saja, selama 4 (empat) tahun terakhir bahkan adalah saat-saat Bahagia dalam perkawinan TERGUGAT dan PENGUGAT, dan berusaha mengikuti program supaya mendapatkan momongan. dan akhirnya anak anantara TERGUGAT dan PENGUGAT lahir pada 28 Juli 2021. Setelah anak lahir, Perkawinan TERGUGAT dan PENGUGAT semakin bahagia, tidak ada cekcok ataupun pertengkaran yang terjadi, komunikasi juga baik. Jadi apa yang dituduhkan PENGUGAT adalah tidak benar;

- 6) Bahwa menanggapi posita point 5, yang benar adalah pada tanggal 19 Oktober 2023 PENGUGAT mengemasi barang-barangnya dan pamit meninggalkan rumah kediaman Bersama dengan alasan akan menikah lagi dengan wanita idaman lain;
- 7) Bahwa menanggapi posita point 8, yang benar adalah PENGUGAT meninggalkan rumah karena mau menikah dengan wanita idaman lain dan dari menikah pada bulan oktober 2017 sampai dengan PENGUGAT meninggalkan rumah pada bulan Oktober 2023 rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah ada masalah yang serius, rumah tangga berjalan harmonis, bahagia dengan kehadiran anak PENGUGAT dan TERGUGAT;
- 8) Bahwa sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan kedepan pengadilan Negeri Yogyakarta, TERGUGAT belum pernah dimediasi atau dipertemukan oleh PENGUGAT dihadapan Keluarga PENGUGAT dan Keluarga TERGUGAT;

II. DALAM REKONVENSİ;

1. Bahwa semua yang terungkap dalam Jawaban, mohon agar secara **Mutatis Mutandis** dianggap berlaku dan tertuang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.



2. Bahwa hal – hal yang termuat dalam KONVENSI mohon dianggap dan diberlakukan dalam REKONVENSI, serta selanjutnya TERGUGAT Cerai in KONVENSI mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dan PENGGUGAT IN KONVENSI mohon disebut TERGUGAT IN REKONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI;
3. Bahwa sebagaimana pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam pokok JAWABAN KONVENSI diatas telah ternyata bahwa sekeras apapun PENGGUGAT REKONVENSI mempertahankan hubungan perkawinan, jika sudah tidak ada keinginan TERGUGAT REKONVENSI untuk memperbaiki, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengikhlaskannya seraya berserah kepada Allah SWT. Akan tetapi meskipun demikian tidak serta merta semuanya telah terselesaikan karena dalam hal terjadinya perceraian maka melekat hak atas harta bersama (gono – gini) yang harus dibagi oleh pihak suami dan istri yang bercerai.
4. Bahwa sebagaimana pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam pokok Jawaban diatas PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT tetap menginginkan rumah tangga TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT dan PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT kembali utuh dan kembali lagi hidup bersama namun apabila jika majelis hakim memiliki pertimbangan lain dan kemudian mengabulkan Permohonan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengikhlaskannya seraya berserah kepada Allah SWT. Akan tetapi meskipun demikian tidak serta merta TERGUGAT REKONVENSI dapat lepas / dihapuskan dari kewajiban – kewajibannya terhadap PENGGUGAT REKONVENSI, atau dengan Kata lain **TERGUGAT REKONVENSI Wajib untuk ditetapkan dan dihukum untuk berbuat, melaksanakan, memberikan, membayar Kewajibanya** sebagaimana telah diatur dalam aturan perundangan yang berlaku dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,



5. Bahwa hasil mediasi antara **PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT** dan **TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT** berhasil Sebagian yaitu:

1. Hak asuh anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki , Lahir Pada Tanggal XX Juli 2021 diberikan kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ /TERGUGAT**;

2. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sepakat Harta Bersama (gono-gini) yang didapat antara Penggugat dan Tergugat selama Pernikahan berlangsung sejak 7 Oktober 2017 sampai diajukan guagatnya Perceraian ini yaitu berupa:

a) Sebidang tanah seluas 87 m² yang berada di XXX Jawa tengah, yang berada didalam kekuasaan Penggugat menjadi bagian

b) Perumahan subsidi **TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGGUGAT**;seluas 71 m² yang beralamat di XXX, Jawa tengah. Dan masih dalam kredit selama kurang lebih 9 tahun yang berada dikekuasaan tergugat menjadi bagian **PENGGUGAT REKONVENSİ /TERGUGAT**;

c) 1 (satu) unit mobil ayla tahun 2014, Nomor Polisi : AB XXX LN. yang berada dalam kekuasaan **PENGGUGAT** dan sudah dijual oleh **PENGGUGAT** menjadi bagian **TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGGUGAT**;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan **PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT** dan **TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT** tersebut di atas masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Dan **PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT** sebagai ibu kandungnya juga sangat mencintai anaknya, serta sanggup untuk merawat dan mendidik anak kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup berdiri sendiri maka **PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT** mohon ditetapkan sebagai **Pemegang Hak Pemeliharaan dan/atau Hak Asuh Anak** atas anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT** dan **TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT** tersebut yang



bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, *Jenis Kelamin Laki-laki*, *Lahir Pada Tanggal XX Juli 2021*;

7. Bahwa oleh karena anak **PENGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT** dan **TERGUGAT REKONVENS I / PENGUGAT** tersebut di atas nantinya dalam asuhan **PENGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT**, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh **TERGUGAT REKONVENS I / PENGUGAT** setiap bulannya sejumlah **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)** setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dibayar melalui Penggugat paling lama tanggal 5 setiap bulannya;
8. Bahwa semenjak bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 **TERGUGAT REKONVENS I / PENGUGAT** sebagai seorang suami telah lalai dalam memberikan nafkah kepada **PENGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT**, sehingga layak untuk dihukum untuk membayar nafkah lampau bagi Istri/ **PENGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT** sebesar **RP2.000.000,00** (dua juta rupiah) dikalikan selama 9 (sembilan bulan) menjadi sebesar **Rp 18.000.000** (delapan belas juta rupiah);
9. Bahwa oleh karena **GUGATAN REKONVENS I** ini didasarkan pada bukti – bukti yang otentik, maka **PENGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT** mohon oleh karenanya berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 180 HIR putusan dalam perkara ini dapat dimohonkan untuk dijalankan terlebih dahulu (**Uit Voerbaar bij Voorraad**) walupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
10. Menghukum **TERGUGAT REKONVENS I / PENGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa, meneliti dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

P R I M A I R ;

DALAM KONVENS I / POKOK PERKARA ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Yyk



- 1) Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk Sebagian.
- 2) Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI;

- 1) Menerima dan Mengabulkan Gugatan REKONVENSI PENGGUGAT / REKONVENSI untuk seluruhnya, apabila majelis hakim memeriksa perkara A quo tetap mengabulkan GUGATAN TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT .
- 2) Menetapkan Hak Pemeliharaan/Hak Asuh atas anak **PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI** yang bernama, **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki , Lahir Pada Tanggal 28 Juli 2021, diberikan kepada **TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI**;
- 3) Menghukum **PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI** untuk membayar uang nafkah anak **PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI** , **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Pada Tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dibayar melalui Penggugat paling lama tanggal 5 setiap bulannya;
- 4) Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT** untuk membayar uang nafkah lampau karena telah lalai dalam memberikan nafkah kepada **PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT**, sehingga layak untuk dihukum untuk membayar nafkah lampau bagi Istri/ **PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT** sebesar RP 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikalikan selama 9 (sembilan bulan) menjadi sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- 5) Menetapkan hasil mediasi antara **PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT** dan **TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT** yang berhasil Sebagian yaitu:
 1. Hak asuh anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki , Lahir Pada Tanggal XX Juli 2021 diberikan kepada **PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT**;



2. PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk membagi Harta Bersama (gono-gini) yang didapat antara Penggugat dan Tergugat selama Pernikahan berlangsung sejak 7 Oktober 2017 sampai diajukannya gugatnya Perceraian ini yaitu :

- a) Sebidang tanah seluas 87 m² yang berada di XXX, Jawa tengah, yang berada didalam kekuasaan Penggugat menjadi bagian TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT;
- b) Perumahan subsidi TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT seluas 71 m² yang beralamat di XXX Jawa tengah. Dan masih dalam kredit selama kurang lebih 9 tahun yang berada di kekuasaan tergugat menjadi bagian **PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT**;
- c) 1 (satu) unit mobil ayla tahun 2014, Nomor Polisi : AB XXXX LN. yang berada dalam kekuasaan PENGGUGAT dan sudah dijual oleh PENGGUGAT menjadi bagian TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT;

6) Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

7) Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 03 Juli 2024 kemudian Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 10 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Nikah Nomor : XXX tanggal 07 Oktober 2017 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.XXX atas nama kepala keluarga PENGUGAT, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy *screenshot* percakapan *whatsapp*, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-5 merupakan fotocopy *screenshot* percakapan *whatsapp* dengan diperlihatkan aslinya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PENGUGAT I., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Oktober 2017 menurut Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Indrianto Adiatmo Sawaldi, M. Min pada Majelis Gereja Kristen Jawa Dagen-Palur Jemaat Philadelphia;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) tahun yang lahir pada tanggal 28 Juli 2021;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi, Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya dan memperlihatkan bukti chat whatsapp yang isinya Tergugat

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghargai Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat pernah bilang ke anaknya untuk jangan dekat-dekat dengan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Penggugat bekerja sebagai guru di sekolah XXX tetapi saat ini Penggugat berjualan tahu bakso yang dititipkan di pasar-pasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sebagai ibu rumah tangga dan tidak bekerja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya yang berada di Prambanan, kemudian Penggugat pergi dari rumahnya dan tinggal di rumah orang tuanya di XXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat keluar dari rumahnya yang berada di Prambanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat keluar dari rumahnya yang berada di Prambanan karena Penggugat cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang berada di daerah XXX kurang lebih 1 (satu) tahunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sikap Penggugat atas kepergian Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di daerah XXX adalah menyerahkan semua keputusan ke Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat isi chat *whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat cekcok dengan Tergugat dan keduanya sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat sudah tidak bekerja di SMK XXX karena mengundurkan diri dan saat ini Penggugat berjualan tahu bakso yang dititipkan di pasar-pasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat mempunyai WIL (wanita idaman lain);
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah membaca bukti surat P-5 terkait bukti chat *whatsapp* yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengundurkan diri dari SMK XXX, tetapi sepengetahuan saksi teman dekat Penggugat juga mengundurkan diri dari SMK XXX;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah penggugat kurang lebih ½ jam (setengah jam) perjalanan;
- Bahwa benar, saksi pernah ditunjukkan bukti chat whatsapp yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat perihal permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali pada saat di angkringan Bangunjiwo dan didaerah Ngasem;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika saat ini Penggugat sudah memiliki calon atau wanita dekat yang perhatian dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi PENGGUGAT II, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi mempunyai hubungan keluarga selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Oktober 2017 menurut Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Indrianto Adiatmo Sawaldi, M. Min pada Majelis Gereja Kristen Jawa Dagen-Palur Jemaat Philadelphia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) tahun yang lahir pada tanggal 28 Juli 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat tidak sopan terhadap Penggugat dan Penggugat sering cecok dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa sepengetahuan saksi , Penggugat dan Tergugat mulai cecok dan sering bertengkar setelah Tergugat melahirkan anak pertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi sikap Tergugat setiap harinya adalah Tergugat sering bangun siang, tidak melayani Penggugat, pada saat Penggugat akan pergi bekerja tidak pernah dibuatkan minum dan sarapan dan Tergugat pernah memukul telinga Penggugat, Penggugat tidak boleh dekat-dekat dengan anaknya dan pada saat saksi datang menjenguk cucu sikap Tergugat tidak baik dan tidak mempersilahkan saksi masuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memukul Penggugat dan mengenai telinga Penggugat setelah Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka di daerah Prambanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang berada di daerah Prambanan sesaat setelah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi dari rumahnya yang berada di daerah Prambanan pada akhir tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat Tergugat pergi dari rumahnya yang berada di daerah Prambanan berpamitan dengan Penggugat atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi usaha saksi tidak berhasil karena sepengetahuan saksi Tergugat banyak permintaannya sedangkan ekonomi Penggugat saat ini sedang tidak baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak memiliki WIL (wanita idaman lain) hanya teman dekat saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memiliki PIL (pria idaman lain);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat meninggalkan rumah yang terletak di Prambanan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Prambanan untuk menjenguk anak dan cucu, sikap Tergugat acuh, tidak pernah menyambut saksi, Tergugat menyapa tetapi setelah itu diam saja tidak ada komunikasi lagi dan pada saat saksi datang kerumahnya Tergugat membuatkan saksi minum tetapi jeda nya lama sekali dari kedatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana komunikasi Penggugat dan Tergugat karena saksi jarang bertemu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Prambanan sebulan 2 (dua) kali sepulang dari Gereja saksi sering mampir untuk menengok anak dan cucu;

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat tinggal di rumah ibunya sedangkan saat ini saksi tidak mengetahui Penggugat tinggal di mana;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk memperbaiki hubungannya dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang keras dan sering marah-marah;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga saling memukul;
- Bahwa saksi belum pernah melihat teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat memiliki teman dekat dari Tergugat, Tergugat pernah memberitahu saksi jika saat ini Penggugat sedang pendekatan dengan wanita lain. Pada saat itu Tergugat menelephone saksi dan bilang "Penggugat punya yang lain" dan menjelek jelekkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bilang ke saksi jika saat ini Penggugat sedang dekat dengan wanita lain;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat belum pernah berkata kasar kepada saksi, tetapi Tergugat marah-marah pada saat bercerita tentang sikap Penggugat yang sedang dekat dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah saksi sudah tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Prambanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Tergugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah XXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Penggugat tinggal di mana;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat terkait masalah rumah tangganya dengan Tergugat, saya menyampaikan kepada Penggugat untuk memikirkan lagi tentang proses perceraian karena di dalam agama kami pernikahan yang sudah terjadi tidak dapat diceraikan oleh manusia;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersikap diam dan tidak ada komunikasi di antara mereka pada saat saksi datang ke Prambanan, Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab sikap diam di antara Penggugat dan Tergugat dan sekarang saksi baru mengetahui jika alasan

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



mereka diam karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cocok;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih memberi nafkah kepada Tergugat dan anaknya setelah Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang berada di Prambanan tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kredit perumahan yang terletak di Prambanan tersebut dalam jangka waktu berapa lama;
- Bahwa saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Prambanan tersebut sebulan 2 (dua) kali setelah saya pulang dari gereja saksi sering mampir kerumahnya. Dan setiap saksi datang kerumahnya Penggugat yang menyambut saksi dengan membuka pintu dan mengantarkan saksi pulang sampai depan rumah sedangkan Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tetapi setelah Tergugat melahirkan anak pertama sikap Tergugat berubah dan sering terjadi cekcok diantara mereka;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

3. Saksi PENGGUGAT III, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi mempunyai hubungan keluarga selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Oktober 2017 menurut Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Indrianto Adiatmo Sawaldi, M. Min pada Majelis Gereja Kristen Jawa Dagen-Palur Jemaat Philadelphia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) tahun yang lahir pada tanggal 28 Juli 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi aya alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat tidak sopan terhadap Penggugat dan Penggugat sering cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru disekolah XXX;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja, dirumah sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat tetapi nasihat saksi tidak didengar dan tetap untuk melanjutkan proses perceraian ini, saksi



menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan mendidik Tergugat agar bersikap baik;

- Bahwa sikap Penggugat atas perubahan sikap Tergugat adalah Penggugat diam saja karena jika Tergugat dinasihati maka Tergugat akan marah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sikap Tergugat berubah;
- Bahwa keinginan saksi atas permasalahan yang sedang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat berpisah karena pernikahan mereka tidak bisa disatukan kembali;
- Bahwa pada saat saksi datang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat di Prambanan untuk menjenguk anak dan cucu, sikap Tergugat acuh, tidak pernah menyambut saksi, Tergugat menyapa tetapi setelah itu diam saja tidak ada komunikasi lagi dan pada saat saksi datang kerumahnya Tergugat membuatkan saksi minum tetapi jeda nya lama sekali dari kedatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana komunikasi Penggugat dan Tergugat karena saksi jarang bertemu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi, Tergugat pernah menelephone saksi dan marah-marah akhirnya nomor *whatsapp* Tergugat saksi blokir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak memiliki WIL (wanita idaman lain).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih memberi nafkah kepada Tergugat dan anaknya setelah Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang berada di Prambanan tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Tergugat untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti Tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama TERGUGAT, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy perjanjian kredit pemilikan rumah/rumah susun bersubsidi antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK dengan Tn./Ny./Nn. PENGGUGAT Nomor : XXX;



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penasihat Hukum Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TERGUGAT I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi mempunyai hubungan keluarga kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Oktober 2017 menurut Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Indrianto Adiatmo Sawaldi, M. Min pada Majelis Gereja Kristen Jawa Dagen-Palur Jemaat Philadelfia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) tahun yang lahir pada tanggal 28 Juli 2021;
- Bahwa saksi belum pernah datang kerumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Prambanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sikap Penggugat terhadap Tergugat baik, terakhir Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat untuk menjemput anaknya sikapnya baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat tetapi Tergugat pernah bilang ke saksi kalau penggugat mempunyai wanita lain bernama Ibu XXX yang merupakan teman sekantor Penggugat di SMK XXX. Teman-teman Penggugat di SMK XXX pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menanyakan keberadaan Penggugat karena Penggugat tidak masuk kerja sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di daerah XXX sedangkan Penggugat saksi tidak mengetahui saat ini tinggal dimana. Tergugat pernah bercerita kepada saksi pada saat Penggugat pergi keluar kota sikapnya baik-baik saja tetapi pada saat pulang dari luar kota Penggugat langsung berkemas dan pergi dari rumah mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi sikap Tergugat pada saat mengetahui Penggugat mempunyai wanita lain adalah Tergugat keluar dari rumah mereka yang berada di Prambanan dan tinggal bersama orang tuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah menemui anaknya, pada saat anaknya sakit Penggugat tidak berusaha menjenguk;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antar mertua baik-baik saja tetapi saat ini setelah ada gugatan perceraian saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan antara orangtua Penggugat dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat inginkan dari gugatan perceraian ini adalah segera berpisah dengan Penggugat dan Tergugat mendapatkan hak asuh anak;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai admin sebuah perusahaan;
- Bahwa saat ini yang memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat. Pada bulan Oktober 2023 sampai bulan Desember 2023 Penggugat memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk membeli susu dan pampers, uang tersebut ditransfer ke rekening Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Penggugat bekerja dimana;
- Bahwa sikap keluarga Tergugat atas permasalahan yang sedang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya keluarga berusaha mendamaikan agar rumah tangga mereka bisa kembali rukun tetapi kenyataannya tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk menemui Tergugat dan anaknya, akhirnya keluarga menyerahkan keputusan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat wanita yang sedang dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Oktober 2017 menurut Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Indrianto Adiatmo Sawaldi, M. Min pada Majelis Gereja Kristen Jawa Dagen-Palur Jemaat Philadelfia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka yang berada di Prambanan.
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang berada di daerah XXX, sedangkan saksi tidak tahu saat ini Penggugat tinggal dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai WIL (wanita idaman lain), Tergugat pernah bercerita kepada saya jika saat ini Penggugat sedang dekat dengan teman sekantornya yang bernama Ibu XXX;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat sudah tidak memberi nafkah kepada Tergugat dan anaknya, seingat saksi pada bulan Oktober 2023 sampai bulan Desember 2023 Penggugat memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk membeli susu dan pampers, uang tersebut ditransfer ke rekening Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah Penggugat dan Tergugat di daerah Prambanan tersebut milik sendiri tetapi statusnya kredit KPR;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Penggugat bekerja sebagai guru di SMK XXX tetapi saat ini saya tidak mengetahui Penggugat bekerja dimana. Penggugat dan teman wanitanya dikeluarkan dari SMK XXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan teman wanitanya dikeluarkan dari SMK XXX;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara saksi berbicara dengan Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik agar kembali rukun dengan Penggugat tetapi dengan sikap Penggugat saat ini saya setuju agar Penggugat dan Tergugat berpisah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak agar akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya para pihak mengajukan Kesimpulan pada tanggal 14 Agustus 2024, dan menyangkut isi Kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam Surat Gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Oktober 2017 menurut Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Indrianto Adiatmo Sawaldi, M. Min pada Majelis Gereja Kristen Jawa

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dagen-Palur Jemaat Philadelfia, sebagaimana **bukti P-2** berupa Surat Nikah Nomor : XXX tanggal 07 Oktober 2017 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, dan **bukti P-3** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah mempunyai anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT dengan TERGUGAT, berusia 3 (tiga) tahun yang lahir pada tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya pertengkaran terus menerus dikarenakan sikap dari Tergugat yang tidak menghormati Penggugat dan adanya perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga para pihak yang berakhir dengan mereka pisah rumah sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara suami dan isteri (Penggugat dan Tergugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 5 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: saksi SAKSI PENGUGAT I, saksi SAKSI PENGUGAT II dan saksi SAKSI PENGUGAT III, sedangkan dari Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 1 (satu) orang saksi bernama saksi SAKSI TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya menentukan status gugatan penggugat pada Petitum Nomor 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa **Bukti T-1** Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama TERGUGAT, beralamat di XXX Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan demikian telah dapat membuktikan kebenaran dari tempat tinggal Tergugat berdomisili di Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Fotocopy Surat Nikah Nomor : XXX tanggal 07 Oktober 2017 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, dan bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dan dari keterangan para saksi baik Penggugat dan Tergugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri telah dapat membuktikan tentang kebenaran perkawinan tersebut telah terjadi;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkannya perkawinan tersebut maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini yang di ajukan Ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dan petitum angka 2 dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Nomor 3 Penggugat menghendaki agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dimana dalam posita gugatannya alasan yang dipakai adalah adanya pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi, bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok (*Vide*: Putusan MARI No: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terungkap bahwa awal pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan sampai dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT dengan TERGUGAT, berusia 3 (tiga) tahun yang lahir pada tanggal 28 Juli 2021, sebagaimana bukti T-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta, akan tetapi sejak Oktober tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan dari Keterangan saksi PENGUGAT I yang merupakan sepupu dari Penggugat menyatakan salah satu penyebab pertengkaran karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan wanita lain, dan akhirnya mereka sepakat untuk bercerai sebagai bukti P-5 berupa chat wa yang pernah ditunjukkan oleh Penggugat, hal mana diterangkan pula oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI PENGGUGAT II dan saksi SAKSI PENGGUGAT III yang merupakan kedua orang tua Penggugat membenarkan perihal Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dimana Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya di daerah XXX, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran di samping itu pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Oktober 2023, dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya bagi seorang suami dan istri, sebagaimana yang diterangkan oleh Para saksi terjadi pemicunya adalah masalah hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga mereka dan benar Penggugat sudah selama lebih dari 6 (enam) bulan ini tidak serumah lagi dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cek-cok yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka cek-cok yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat Varia Peradilan No.162 Maret 1999 hal.65) yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak terjalin komunikasi, serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, dimana hal demikian sering terjadi dan sebagai puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan sudah tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi kemelut dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya dalam Konvensi membantah tentang adanya pertengkaran yang dimaksud dan dalam gugatan Rekovensinya mengajukan bukti surat maupun saksi serta kesimpulan, Maka Hakim menilai harus dilihat sebagai ketegasan kehendak Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan dari Keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi SAKSI TERGUGAT I menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berkeinginan berpisah, yang dapat dianggap Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat, dan hal ini juga menunjukkan bahwa Tergugat tidak ada kepedulian lagi terhadap rumah tangganya untuk dipertahankan, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan tentang putusnya Perkawinan karena perceraian terhadap Tergugat sebagaimana diatur didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Suami Istri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai Suami Istri “ dan dalam Penjelasannya terutama huruf (f) yang berbunyi “ antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ dan diatur pula dalam Pasal 19, PP 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih terinci lagi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yang mana pada huruf f adalah bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 perkara No. 534K/Pdt/1996 pada pokoknya mengatakan bahwa dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali dengan Tergugat, terlebih Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka, sehingga keserasian dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat sudah dapat membuktikan dalil -dalil gugatannya sebagaimana dalam surat gugatannya. Maka ketentuan yang terdapat didalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasannya jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan alasan Gugatan perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat ke-3 untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada **petitum ke-4**, mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Yogyakarta dan agar dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dan berlaku, dan oleh karena petitum ke-4 yang merupakan petitum pokok telah dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para pihak (Penggugat dan Tergugat) melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta cerai, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, hal ini perlu dilakukan karena meskipun putusan perkara perceraian bagi mereka yang beragama non-Islam telah berkekuatan hukum tetap, tetapi perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak putusannya dicatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta / pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Petitum ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, terhadap petitum ke-1, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan penambahan dan perbaikan redaksional seperlunya ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan pokok/Konvensi telah majelis pertimbangkan diatas Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan telah dikabulkan seluruhnya maka terhadap gugatan dalam Rekonvensi yang terkait dengan harta gono gini dan yang lainnya menurut Majelis Hakim terhadap gugatan yang demikian berdasarkan *Herziene Inlandsch Reglement / HIR* (Hukum Acara Perdata) proses persidangan dalam Acara Perdata dimulai terlebih dahulu dengan sidang Perceraian kemudian dilanjutkan dengan sidang gugatan harta gono gini sehingga tidak dapat dilakukan bersamaan dan menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, berbunyi "*Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain*" Oleh karena itu, terhadap gugatan perceraian yang akan diajukan di Pengadilan Negeri, maka gugatan perceraian dahulu yang diajukan, kemudian setelahnya dapat diajukan gugatan mengenai harta gono-gini, maka terhadap gugatan Rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Tergugat sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilakukan menurut Agama Kristen sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor :
XXX tertanggal XX Desember 2017;

- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor: XXX tertanggal XX Desember 2017 tersebut, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan/melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Dalam rekonsensi

- Menolak Gugatan Rekonsensi untuk **seluruhnya**;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Heri Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gabriel Siallagan, S.H., M.H., dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rike Simballago, S.H. Panitera Pengganti dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

TTD

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rike Simballago, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Heri Kurniawan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara	: Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	: Rp75.000,00
Pemanggilan	: Rp21.000,00
PNBP	: Rp20.000,00
Juru Sumpah	: Rp50.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah);